



PENETAPAN

Nomor 493/Pdt.P/2021/PN.JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

Dona Hartono Yusetia, umur 43 tahun, lahir di Jakarta 21 Juni 1978, Jenis kelamin perempuan, alamat di Apartement Grand ITC Permata Hijau A 1908 Rt. 006, Rw.010, Kelurahan Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Usman, SH., Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Latif, Usman dan Rekan, yang berkantor di Jalan Danau Dibawah No.36B, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. 10210 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal. 18 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 493/Pdt.P/2021 /PN.JKT.SEL tanggal 24 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 493/Pdt.P/2021/PN.JKT.SEL tanggal 24 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas permohonan ;

Telah memeriksa bukti tulisan yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan para saksi di persidangan ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 493/Pdt.P/2021/PN.JKT.SEL



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Juni 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Vincentius Bambang Budihartono dihadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama Rm. Petrus Soeprijanto, Pr. Pada tanggal 12 September 2004 di Gereja Katolik Santo Athanasius Agung-Karangpanas No. 67 Buku IV Tahun 2004 –Jalan Dr. Wahidin No. 108 Semarang, dan perkawinan tersebut telah tercatat dan terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 363/2004;
2. Bahwa dalam membina rumah tangga, Pemohon dengan alm. Vincentius Bambang Budihartono, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Gregorius Nathaniel Perdana Budihartono, yang lahir di Singapore pada tanggal 17 November 2006 sebagaimana Singapore Certificate of registration of birth No. T06328651, yang mana kelahiran tersebut sudah dilaporkan pada tanggal 24 Nopember 2006 di KBRI Singapura sesuai dengan Surat Tanda Kelahiran No. 457/KONS/STL/1106, dan telah dilaporkan juga ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil propinsi DKI Jakarta pada tanggal 15 Maret 2007, sebagaimana Tanda Bukti Laporan Kelahiran No. 73/I/KHS/2007/2006;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Vincentius Bambang Budihartono telah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 12 November 2019, kematian tersebut telah terdaftar dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 22 November 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 3174-KM-22112019-0026;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 493/Pdt.P/2021/PN.JKT.SEL



4. Bahwa sebelum suami Pemohon yang bernama Vincentius Bambang Budihartono meninggal dunia, ayah dari suami Pemohon yang bernama Basuki Budi Hartono, telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 08 Desember 2010, kematian tersebut telah terdaftar dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 20 Desember 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 3318CM1000000140;
5. Bahwa selama hidup ayah suami Pemohon yang bernama Basuki Budi Hartono, mempunyai harta berupa sebidang tanah seluas 21000 m2 (dua puluh satu ribu meter persegi) yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, sebagaimana sertifikat Hak Milik No. 769/desa Wonorejo atas nama Basuki Budi Hartono;
6. Bahwa setelah ayah suami Pemohon yang bernama Basuki Budi Hartono meninggal dunia, Maka hak waris tanah tersebut adalah ibu Juniwati selaku istri dari Alm.Basuki Budi Hartono, Vincentius Bambang Budihartono (suami Pemohon) selaku anak pertama dari Alm.Basuki Budihartono dan Agustinus Gunawan Budihartono selaku anak kedua dari Alm. Basuki Budi Hartono, hal ini sebagaimana Akta Keterangan Hak Waris No. 01/II/KHW/2011, tanggal 16 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Sri Ratnaningsih Hardjomuljo, S.H. selaku Notaris;
7. Bahwa oleh karena suami Pemohon yang bernama Vincentius Bambang Budihartono telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2019, Maka hak waris alm. Vincentius Bambang Budihartono adalah Pemohon dan juga anak Pemohon Gregorius Nathaniel Perdana Budihartono yang belum dewasa, hal ini sebagaimana Akta Keterangan Hak Mewaris No. 24, tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat dihadapan Wiwik Condro, S.H. selaku Notaris. sehingga hak suami Pemohon atas bagian waris dari almarhum



ayahnya atas sebidang tanah yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal jatuh ke Pemohon dan anak kandung Pemohon Gregorius Nathaniel Perdana Budihartono sebagai ahli waris pengganti, karena selama ini harta peninggalan alm. Basuki Budi Hartono tersebut belum dibagi ke ahli waris;

8. Bahwa ibu Juniwati, bapak Agustinus Gunawan Budihartono, dan juga Pemohon berkeinginan untuk melakukan pembagian atas harta peninggalan alm. Basuki Budi Hartono tersebut dengan menjual tanah tersebut, karena masing-masing ahli waris sangat membutuhkan untuk biaya pendidikan anak-anak, biaya kesehatan dan juga biaya hidup masing-masing. Dan khusus bagi Pemohon, Pemohon sangat membutuhkan untuk kepentingan biaya pendidikan, dan biaya hidup anak Pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi Pemohon hanya ibu rumah tangga yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan;
9. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, anak Pemohon tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon, dirawat dan dibesarkan oleh Pemohon selaku ibu kandungnya.
10. Bahwa anak Pemohon yang bernama Gregorius Nathaniel Perdana Budihartono masih dibawah umur, sehingga tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri. Dan, bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, mesti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja telah menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya ex pasal 47 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974.



11. Bahwa Pemohon adalah sebagai Ibu dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaannya, yang semestinya berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan:

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

(2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;

Bahwa disamping itu sesuai pula dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan:

“untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan” , dimana didalam penjelasan pasal demi pasalnya dijelaskan bahwa “Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam”;

Bahwa dengan demikian, secara mutatis mutandis dengan sendirinya Pemohon dapat bertindak menjadi wali dari anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun diluar Pengadilan.

12. Bahwa Pemohon adalah sebagai Ibu kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, selama ini Pemohon telah dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik, jujur, adil dan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu tentang anak Pemohon, Pemohon juga tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros dan sebagainya. Oleh karenanya, syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah



terpenuhi. Oleh karenanya sudah semestinya Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali terhadap diri anak Pemohon yang bernama Gregorius Nathaniel Perdana Budihartono itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak dari anak tersebut.

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Gregorius Nathaniel Perdana Budihartono dan meminta ijin untuk mewakili anak Pemohon tersebut dalam proses penjualan sebidang tanah seluas 21.000 m2 (dua puluh satu ribu meter persegi) yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, sebagaimana sertifikat Hak Milik No. 769/desa Wonorejo atas nama Basuki Budi Hartono patut untuk dikabulkan.

Maka : Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Gregorius Nathaniel Perdana Budihartono, yang lahir di Singapore pada tanggal 17 November 2006 sebagaimana Singapore Certificate of registration of birth No. T06328651, yang mana kelahiran tersebut sudah dilaporkan di KBRI Singapura pada tanggal 24 Nopember 2006 sesuai dengan Surat Tanda Kelahiran No. 457/KONS/STL/1106, dan telah dilaporkan juga ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil propinsi DKI Jakarta pada tanggal 15 Maret 2007, sebagaimana Tanda Bukti Laporan Kelahiran No. 73/I/KHS/2007/2006;



3. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Gregorius Nathaniel Perdana Budihartono untuk mewakili anak Pemohon tersebut dalam proses penjualan sebidang tanah seluas 21000 m2 (dua puluh satu ribu meter persegi) yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, sebagaimana sertifikat Hak Milik No. 769/desa Wonorejo atas nama Basuki Budi Hartono;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai perundang-undangan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Pemohon Bersama Kuasa Hukum Pemohon dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon maupun Kuasa Hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3174056106780013 atas nama Dona Hartono Yusetia, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3174052211190012 dikeluarkan pada tanggal 25 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 363/2004 Atas nama Bambang Budihartono dan Dona Hartono Yusetia, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Tanda Kelahiran Nomor: 457/KONS/STL/1106 Atas nama Gregorius Nathaniel Perdana Budihartono, yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Perwakilan Kantor Kedutaan Besar RI di Singapura, diberi tanda P-4;

5. Foto copy Tanda Bukti Laporan Kelahiran Nomor : 73//KHS/2007/2006 tertanggal 15 Maret 2007 atas nama : Gregorius Nathaniel Perdana Budihartono, diberi tanda P-5;

6. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 3174-KM-22112019-0026 dikeluarkan pada tanggal 22 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda P- 6;

7. Foto copy Keterangan Hak Mewaris dengan Nomor: 24 dikeluarkan oleh Notaris Wiwik Condro, SH, Tertanggal 18 Mei 2020, diberi tanda P-7;

8. Fotocopy Surat Dirjend Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI kepada Notaris Wiwik Condro, SH No. AHU.2-AH.04.01-2672 tanggal 15 Maret 2020 perihal Surat Keterangan Wasiat an Vincentius Bambang Budihartono, diberi tanda P-7A ;

9. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3318CM1000000140 dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, diberi tanda P- 8;

10. Foto copy Keterangan Hak Mewaris dengan Nomor: 01/II/KHW/2011 dikeluarkan oleh Notaris Sri Ratnaningsih Hardjomuljo, SH, Tertanggal 16 Pebruari 2011, diberi tanda P-9;

11. Foto copy Kutipan Sertipikat Hak Milik Nomor : 769 Atas nama. Basuki Budi Hartono, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kendal, diberi tanda P-10;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 493/Pdt.P/2021/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Foto copy Kartu Tanda Pendudukan NIK: 3374074306370001 atas nama Juniwati yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Provinsi Jawa tengah, diberi tanda P-11;

13. Foto copy Kartu Tanda Pendudukan NIK: 3374071908670001 atas nama Agustinus Gunawan Budihartono yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Provinsi Jawa tengah, diberi tanda P-12;

14. Foto copy Surat Keterangan Domisili No. 468/AG.2/31.74.05.1004/-071.562/2021 tertanggal 13 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, diberi tanda P-13;

15. Foto copy Surat Pernyataan dari Juniwati dan Agustinus Gunawan Budihartono tertanggal 09 Juli 2021, diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P1-P14 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Agustinus Gunawan Budihartono

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Bambang Budihartono.
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Bambang Budihartono tersebut, telah dikaruniai seorang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perwalian untuk izin menjual atas nama anak pemohon Gregorius Nathaniel Perdana Budihartono.
- Bahwa Pemohon ingin memintakan Penetapan perwalian untuk izin menjual atas nama anak pemohon Gregorius Nathaniel Perdana Budihartono untuk tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 769 Atas nama. Basuki Budi Hartono, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kendal.
- Bahwa dilingkungan tempat tinggal Pemohon sekarang ini, suami Pemohon itu sudah lama diketahui meninggal dunia sesuai Akta Kematian No. 3174-KM-22112019-0026 dikeluarkan pada tanggal 22 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
- Bahwa keluarga Suami Pemohon juga telah mengetahui rencana tersebut dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Hartono Yusetia :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Bambang Budihartono.
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Bambang Budihartono tersebut, telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perwalian untuk izin menjual atas nama anak pemohon Gregorius Nathaniel Perdana Budihartono.
- Bahwa Pemohon ingin memintakan Penetapan perwalian untuk izin menjual atas nama anak pemohon Gregorius Nathaniel Perdana

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 493/Pdt.P/2021/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budihartono untuk tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 769 Atas nama. Basuki Budi Hartono, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kendal.

- Bahwa dilingkungan tempat tinggal Pemohon sekarang ini, suami Pemohon itu sudah lama diketahui meninggal dunia sesuai Akta Kematian No. 3174-KM-22112019-0026 dikeluarkan pada tanggal 22 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
- Bahwa keluarga Suami Pemohon juga telah mengetahui rencana tersebut dan tidak ada keberatan

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, oleh karena Pemohon sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan telah memohon putusan, maka pemeriksaan dalam perkara permohonan ini sudah dianggap cukup dan Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan penetapan permohonan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai pada surat permohonan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan bahwa Pemohon sebagai orangtua yang mewakili kepentingan anak kandungnya yang belum dewasa yang bernama Gregorius Nathaniel Perdana Budihartono dalam urusan menjual harta warisan dari suami Pemohon yaitu almarhum Vincentius Bambang Budihartono ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 493/Pdt.P/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara aquo ;

Menimbang bahwa pada prinsipnya perkara permohonan harus diajukan di Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon berupa bukti P. 1 berupa KTP Pemohon, P.2 berupa Kartu Keluarga an Kepala Keluarga Dona Hartono Yustia (Pemohon) dan bukti P. 13 berupa Surat Keterangan Domisili dihubungkan dengan keterangan para saksi tentang tempat tinggal Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Apartemen Grand ITC Permata Hijau A 1908 RT 006 RW 010 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan ;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa perkara aquo ;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa permohonannya diajukan untuk mewakili kepentingan anaknya dalam menjual harta warisan almarhum orangtua laki-laki almarhum suaminya ;

Menimbang bahwa oleh karena itu terlebih dahulu perlu dibuktikan mengenai silsilah anak yang kepentingannya akan diwakili Pemohon ;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama Vincentius Bambang Budihartono, mempunyai satu orang anak yang belum dewasa bernama Gregorius Nathaniel Perdana Budihartono, sedangkan suami Pemohon yang bernama Vincentius Bambang Budihartono telah meninggal dunia ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 363/2004 tanggal 14 September 2004 diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang terbukti bahwa Pemohon

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 493/Pdt.P/2021/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan perkawinan dengan Vincentius Bambang Budihartono secara agama Katholik pada tanggal 12 September 2004 di Gereja Katolik Santo Athanasius Agung-Karangpanas No. 67 Buku IV Tahun 2004 –Jalan Dr. Wahidin No. 108 Semarang ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka tentang perkawinan antara Pemohon dengan Vincentius Bambang Budihartono telah terbukti ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Vincentius Bambang Budihartono telah dikaruniai seorang anak ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Tanda Kelahiran Nomor: 457/KONS/STL/1106 Atas nama Gregorius Nathaniel Perdana Budihartono, yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan Kantor Kedutaan Besar RI di Singapura, bukti P. 5 berupa Tanda Bukti Laporan Kelahiran Nomor : 73//KHS/2007/2006 tertanggal 15 Maret 2007 atas nama : Gregorius Nathaniel Perdana Budihartono, serta keterangan para saksi terbukti bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Vincentius Bambang Budihartono telah lahir seorang anak bernama Gregorius Nathaniel Perdana Budihartono lahir di Singapura tanggal 17 Nopember 2006 ;

Menimbang bahwa dengan demikian Pemohon dapat membuktikan dalilnya tentang adanya anak yang lahir dalam perkawinan antara Pemohon dengan Vincentius Bambang Budihartono ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa suami Pemohon yaitu Vincentius Bambang Budi Hartono telah meninggal dunia ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kematian No. 3174-KM-22112019-0026 tanggal 22 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dan keterangan para saksi terbukti bahwa Vincentius Bambang Budihartono telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 12 Nopember 2019;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 493/Pdt.P/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian tentang kematian suami Pemohon yang bernama Vincentius Bambang Budi Hartono Pemohon dapat membuktikannya ;

Menimbang sehubungan dengan kematian Vincentius Bambang Budihartono, maka berdasarkan bukti P.7 berupa Akta Notaris : Keterangan Hak Mewaris Nomor: 24, tanggal 18 Mei 2020 diterbitkan di Jakarta oleh Notaris Wiwik Condro, SH dan bukti P.7.A berupa Surat Dirjend Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI kepada Notaris Wiwik Condro, SH No. AHU.2-AH.04.01-2672 tanggal 15 Maret 2020 perihal Surat Keterangan Wasiat an Vincentius Bambang Budihartono dahulu Bambang Budihartono / BE Bambang Endro Budiono terbukti bahwa almarhum Vincentius Bambang Budihartono tidak pernah mendaftarkan surat wasiat serta terbukti bahwa ahli waris almarhum Vincentius Bambang Budihartono adalah isterinya yang bernama Dona Hartono Yusetia (Pemohon) dan anaknya yang bernama Gregorius Nathaniel Perdana Budihartono ;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa anak Pemohon yang bernama Gregorius Nathaniel Perdana Badihartono belum cukup umur sehingga belum mampu melakukan tindakan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Tanda Kelahiran dan bukti P. 5 berupa Tanda Bukti Laporan Kelahiran terbukti bahwa Gregorius Nathaniel Perdana Budihartono lahir di Singapura tanggal 17 Nopember 2006, yang apabila dihitung hingga saat diajukan permohonan maka usia anak tersebut adalah 14 (empatbelas) tahun dan 7 (tujuh) bulan ;

menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Gregorius Nathaniel Perdana Budihartono belum pernah menikah ;

Menimbang bahwa mengenai kedewasaan seseorang, pasal 330 BW mengatur bahwa seseorang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 493/Pdt.P/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Gregorius Nathaniel Perdana Budihartono belum dewasa ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan UURI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

Pasal 47 ayat (1) : *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtua, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*

Pasal 47 ayat (2) : *Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;*

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Gregorius Nathaniel Perdana Budihartono belum dewasa dan belum pernah melakukan perkawinan, maka anak Pemohon tersebut menurut hukum masih berada di bawah kekuasaan orangtuanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 UURI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

(1) Salah satu atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orangtua yang lain , keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak ;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali ;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak terbukti bahwa Pemohon adalah orang yang boros, atau buruk perilakunya serta tidak terbukti bahwa Pemohon sedang dicabut hak keperdataannya sebagai orangtua ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 493/Pdt.P/2021/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa di persidangan telah terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Vincentius Bambang Budihartono telah meninggal dunia, sedangkan di lain pihak tidak ada bukti bahwa Pemohon sebagai orangtua Gregorius Nathaniel Perdana Budihartono telah dicabut haknya untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa, maka permohonan Pemohon sebagai orangtua yang mewakili kepentingan anaknya dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa pada posita selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa orangtua almarhum Vincentius Bambang Budihartono yang bernama Basuki Budi Hartono telah meninggal dunia dan meninggalkan warisan berupa tanah di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3318CM1000000140 tanggal 20 Desember 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati terbukti bahwa Basuki Budi Hartono telah meninggal dunia di Pati pada tanggal 8 Desember 2010 ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 10 berupa Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor : 769 Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, tanggal 2 Desember 2002 diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kendal, atas nama.pemegang hak Basuki Budi Hartono terbukti bahwa almarhum Basuki Budi Hartono meninggalkan harta waris ;

Menimbang bahwa terhadap harta waris peninggalan almarhum Basuki Budi Hartono tersebut, Pemohon mengajukan permohonan agar diijinkan mewakili kepentingan anaknya untuk menjualnya ;

Menimbang bahwa untuk itu perlu dipertimbangkan mengenai silsilah ahli waris almarhum Basuki Budi Hartono beserta hak mewarisnya ;

Menimbang bahwa bukti P. 9 berupa Akta Notaris Nomor: 01/II/KHW/2011 diterbitkan oleh Notaris Sri Ratnaningsih Hardjomuljo, SH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Pebruari 2011, tentang Keterangan Hak Mewaris terbukti bahwa ahli waris almarhum Basuki Budi Hartono adalah :

1. Janda Juniwati ;
2. Vincentius Bambang Budi Hartono ;
3. Gunawan Budi Hartono ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta bahwa suami Pemohon yang bernama Vincentius Bambang Budihartono telah meninggal dunia, maka kedudukannya sebagai ahli waris almarhum Basuki Budi Hartono digantikan oleh ahli warisnya yaitu Gregorius Nathaniel Perdana Budihartono ;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk diijinkan mewakili kepentingan anaknya dalam menjual harta warisan almarhum Basuki Budi Hartono, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa telah dipertimbangkan bahwa Pemohon sebagai orangtua dapat mewakili kepentingan anaknya yang bernama Gregorius Nathaniel Perdana Budihartono yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Juniwati dan Agustinus Gunawan Budihartono tanggal 9 Juli 2021, dihubungkan dengan keterangan para saksi, terutama keterangan saksi Agustinus Gunawan Budihartono, bahwa ahli waris almarhum Basuki Budi Hartono telah sepakat untuk menjual tanah warisan tersebut pada Sertifikat Hak Milik No 769 Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal ;

Menimbang bahwa terhadap adanya kesepakatan ahli waris almarhum Basuki Budi Hartono tersebut, dihubungkan dengan kedudukan Pemohon sebagai orangtua salah satu ahli waris pengganti almarhum Basuki Budi Hartono yang belum dewasa, berdasarkan ketentuan dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan UURI

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 493/Pdt.P/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan :

Pasal 48 : *“Orangtua tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya” ;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara kontrario berarti bahwa orangtua / wali dapat memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya / anak perwaliannya yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, apabila kepentingan anak menghendaki ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon untuk mewakili anaknya yang bernama Gregorius Nathaniel Perdana Budihartono yang belum dewasa untuk menjual harta warisan almarhum Basuki Budi Hartono berupa sebidang tanah tersebut dalam sertifikat Hak Milik No 769 Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa dengan demikian terbukti bahwa terhadap perbuatan hukum yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa untuk menjual harta warisan almarhum orangtua laki laki almarhum suaminya adalah tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 493/Pdt.P/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 330 BW, UU. Nomor : 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan UURI Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai orangtua kandung yang mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa yang bernama Gregorius Nathaniel Perdana Budihartono, lahir di Singapura tanggal 17 Nopember 2006 ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan anak kandungnya Gregorius Nathaniel Perdana Budihartono, yang belum dewasa sebagai ahli waris pengganti almarhum Vincentius Bambang Budihartono khusus untuk sehubungan dengan penjualan sebidang tanah seluas 21.000 m2 (duapuluh satu ribu meter persegi) tersebut pada Sertifikat Hak Milik Nomor No 769 Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal an. pemegang hak Basuki Budi Hartono ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 160.000.00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2021
oleh Hapsoro Restu Widodo, SH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara, pada hari itu juga
penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh
hakim tersebut dengan dibantu oleh Anthomi Kusairi, SH.MH. sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 493/Pdt.P/2021/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anthomi Kusairi, SH.MH.

Hapsoro Restu Widodo, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.100.000,00
- Biaya Panggilan	: -
- PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah)